



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 197/KEP/2021

TENTANG

PENGURUS FORUM KOORDINASI TARUNA SIAGA

BENCANA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MASA BHAKTI 2021 – 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi risiko menekan dampak bencana terhadap masyarakat maka segala upaya penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- b. bahwa upaya terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan membentuk Taruna Siaga Bencana yang tergabung dalam Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta (FK TAGANA DIY) masa bhakti Tahun 2018-2021, dan berdasarkan hasil Musyawarah Pembentukan FK TAGANA DIY, telah terpilih Ketua dan dibentuk susunan kepengurusan FK TAGANA DIY masa bhakti Tahun 2021-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Forum Taruna Siaga Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bhakti 2021 -2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1220);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1240);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bhakti 2021-2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana (FK TAGANA DIY) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan serta pengendalian kegiatan, sumber daya dan potensi yang dimiliki TAGANA di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka kesiapsiagaan (pra) bencana, tanggap darurat dan pemulihan sosial (pasca) bencana, serta melaksanakan tugas-tugas penanganan permasalahan sosial jika diperlukan;
 - b. membantu Dinas Sosial DIY melakukan identifikasi, mitigasi, asesmen, dan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diberikan kepada FK TAGANA DIY baik melalui APBN maupun APBD setiap tahun kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KETIGA : Kepengurusan Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta (FK TAGANA DIY) bertanggung jawab kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pembina.
- KEEMPAT : Posko Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta (FK TAGANA DIY) ditetapkan di tempat yang telah disediakan/difasilitasi oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Sosial RI dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 JULI 2021

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Sosial RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta;
3. Direktur PSKBA, Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta;
4. Bupati/Walikota se Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
6. Ketua FK TAGANA se Daerah Istimewa Yogyakarta,
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 197/KEP/2021
 TENTANG
 PENGURUS FORUM KOORDINASI
 TARUNA SIAGA BENCANA
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 MASA BHAKTI 2021-2024

SUSUNAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FK	NAMA	JABATAN/INSTANSI/ NOMOR INDUK ANGGOTA TAGANA (NIAT)
I.	Pelindung	Hamengku Buwono X	Gubernur DIY
II.	Dewan Pembina		
	A. Pembina Kehormatan	KPH Notonegoro	
	B. Pembina Utama	Endang Patmintarsih, SH, M.Si	Kepala Dinas Sosial DIY
	C. Pembina Teknis	Sigit Alifianto, SE, MM	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial DIY
	D. Wakil Pembina Teknis	Subakir, S.Sos	Kepala Seksi Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
III	Ketua	Miskijo	15.06.0299
IV	Sekretaris	Tambang Pangestu	2017.15.40149
V	Bendahara	Niken Dewi Listiyorini	15.10.1184
	Wakil Bendahara	Kurnia Pratiwi	2017.15.40170
VI	Wakil Ketua Bidang Program dan Penilaian Kinerja	Dhony Kristanto	15.06.0380
	A. Kepala Seksi Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Program	Winarto	15.07.0699

NO	JABATAN DALAM FK	NAMA	JABATAN/INSTANSI/ NOMOR INDUK ANGGOTA TAGANA (NIAT)
	B. Kepala Seksi Penilaian Kinerja	Budi Utomo Musdewanto	15.06.0198
VII	Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Pelayanan Masyarakat	Murdiyono	15.09.1156
	A. Kepala Seksi Kerjasama, Mitra dan Sahabat Staff	Sugiriyanto	15.07.0567
		Lilik Sumarwan	2017.15.40032
	B. Kepala Seksi Pelayanan dan Penyajian Informasi Publik Staff	Muhammad Miftakhudin	15.15.1467
		Dyah Caturisa Sinta	2017.15.40024
VIII	Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Manusia	Wahyu Hasanah	15.15.1336
	A. Kepala Seksi Keanggotaan dan Pengelolaan SIMTAG Staff	Supriyanto	15.07.0623
		Arif Nur Thoyibah	15.15.1488
	B. Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Staff	Agus Maksun	15.09.1103
		Khusni Anwar	15.06.0272
IX	Kepala Markas	Bekti Sanyoto	15.10.1196
	A. Wakil Kepala Markas Kesekretariatan dan Penatausahaan Sumber daya	Slamet Riyadi	15.08.0894
	1. Kepala Subbagian Protokoler dan Penegakan Disiplin Anggota	Sukarjo	15.15.1549
	Staff	Sawadi	15.08.0929

NO	JABATAN DALAM FK	NAMA	JABATAN/INSTANSI/ NOMOR INDUK ANGGOTA TAGANA (NIAT)
	2. Kepala Subbagian Pengolah Data dan Laporan Kejadian Staff	Setia Budi Saputra	15.15.1423
		Samsudin	2017.15.40183
	3. Kepala Subbagian Dokumentasi Kegiatan dan Pengelolaan Arsip Staff	Fauza Mustika Fakhri	15.15.1525
		Ruri Supriyanto	15.15.1376
	4. Kepala Subbagian Aset, Perbekalan dan Perawatan Armada Staff	Eko Setiawan	15.06.0280
		Suharta	15.10.1171
	5. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Kesejahteraan Staff	Walidiyanto	15.15.1399
		Damar	15.15.1369
	B. Wakil Kepala Markas Dukungan dan Operasi Kemanusiaan	Miswanto	15.07.0768
	1. Kepala Subbagian Shelter Staff	Jiyanto	15.09.1104
		Yehezkiel. Agung Victori	15.09.1084
	2. Kepala Subbagian Dapur Umum Lapangan Staff	Indarminto	2017.15.40128
		Sukrisdiyanto	2017.15.40138
	3. Kepala Subbagian Logistik Staff	Suranto	15.15.1515
		Herman Susilo	2017.15.40017
	4. Kepala Subbagian Layanan Dukungan Psikososial Staff	Sairan	15.06.0452
		Andry Prastya Budi Wiyandaru	15.07.0648

NO	JABATAN DALAM FK	NAMA	JABATAN/INSTANSI/ NOMOR INDUK ANGGOTA TAGANA (NIAT)
	5. Kepala Subbagian Pertolongan Pertama Gawat Darurat Staff	Hariadi Ginting Setiawan Suparjo	15.15.1568 15.08.0487

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]

HAMENGKU BUWONO X